



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Diponegoro No. 123 Telp. (0762) 91113 Kampung Padang
PASIRPENGARAYAN KODE POS : 28457

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : **3369** / 421 / 2002

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari : PENGURUS/PANITIA PENDIRI SMU BANGUN PURBA
Nomor : 03 / PENG.SMU / BP / 2002
Tanggal : 27 MEI 2002

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

SMU BANGUN PURBA

Alamat : T A N G U N
Kecamatan : BANGUN PURBA
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor :
Tanggal :

MENDIRIKAN

SMU BANGUN PURBA

Desa / Kelurahan * : T A N G U N
Kecamatan : BANGUN PURBA
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMU NEGERI 1 RAMBAH
Alamat : PASIRPENGARAYAN

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, khusus TK dan SD melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Catatan :

* : Coret yang tidak perlu

DITETAPKAN DI PASIRPENGARAYAN
PADA TANGGAL : 26 JUNI 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. HENDRI, S.Pd
Pembina NIP. 131 265 582

